



PUTUSAN

Nomor 675/PID.B/2024/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa:

Nama : M.SALEH alias SURIYADI alias ADI alias
SURYADI TAROTO, S.H bin JUMRI;
Tempat Lahir : Tungkal V;
Tanggal Lahir/Umur : 16 Februari 1987/37 tahun;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Parit Kampung Baru RT.007 RW.000, Desa
Mekar Alam, Kecamatan Seberang Kota,
Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi
Jambi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 April 2024, dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan:

1. Penyidik, ditahan sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024;
2. Penyidik, Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024;
3. Penuntut Umum, ditahan sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;
4. Penuntut Umum, Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri, ditahan sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 675/PID.B/2024/PT PBR



7. Hakim Tinggi, ditahan sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024, berdasarkan Penetapan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau tanggal 10 Oktober 2024 Nomor : 1943/Pen.Pid/2024/PT PBR;
8. Hakim Tinggi, Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Januari 2025, berdasarkan Penetapan Penahanan tanggal 22 Oktober 2024 Nomor : 2061/Pen.Pid/2024/PT.PBR;

Dalam Tingkat Banding, Terdakwa tidak memberi kuasa kepada Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rengat karena didakwa dengan Dakwaan Alternatif:

PERTAMA:

Terdakwa didakwa melanggar Pasal 378 KUHPidana;

Atau

KEDUA:

Terdakwa didakwa melanggar Pasal 372 KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 675/PID.B/2024/PT PBR tanggal 22 Oktober 2024 tentang Penetapan Majelis Hakim;

Membaca Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 675/PID.B/2024/PT PBR tanggal 22 Oktober 2024 tentang penunjukan Manitera Pengganti;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 675/PID.B/2024/PT PBR tanggal 22 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu tanggal 24 September 2024 No.Reg.Perk : PDM - 86/Eoh.2/Rengat/06/2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M.SALEH alias SURIYADI alias ALDI alias SURYADI TAROTO, S.H bin JUMRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "dengan maksud untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 378 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M.Saleh alias Suriyadi alias Aldi alias Adi alias Suryadi Taroto, S.H bin Jumri dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar Surat Keputusan Direksi PT.Sawit Sumbermas Sarana, TBK (Perseroan) tentang pengangkatan sdri SUCI RAHMADANI sebagai Wakil Direktur Perusahaan tanggal 15 April 2024, yang ditandatangani oleh SURYADI TAROTO, S.H (Direktur Utama, Syahril Harahap {direktur}), Suci Rahmadani (Wakil Direktur);
 - 1 (satu) lembar Surat Lamaran Kerja oleh SUCI RAHMADI ke PT. Andika Permata Sawit Lestari Jl.Ir.H.Juanda Sago, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru tanggal 15 April 2024;
 - 1 (satu) lembar Curriculum Vitae (CV) a.n SUCI RAHMADANI;
 - 1 (satu) lembar foto copy ijazah a.n SUCI RAHMADANI;
 - 1 (satu) lembar foto copy transkrip nilai akademik a.n SUCI RAHMADANI;
 - 1 (satu) lembar foto copy SKCK a.n SUCI RAHMADANI;
 - 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) s.n SUCI RAHMADANI;
 - 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga (KK) a.n RAHMA SARI;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,-(dua ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 201/Pid.B/2024/PN Rgt tanggal 1 Oktober 2024, yang amar putusannya

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 675/PID.B/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M.Saleh alias Suriyadi alias Aldi alias Adi alias Suryadi Taroto, S.H bin Jumri tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penipuan” sebagaimana dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar Surat Keputusan Direksi PT.Sawit Sumbermas Sarana, TBK (Perseroan) tentang pengangkatan sdri SUCI RAHMADANI sebagai Wakil Direktur Perusahaan tanggal 15 April 2024, yang ditandatangani oleh SURYADI TAROTO, S.H (Direktur Utama, Syahril Harahap {direktur}), Suci Rahmadani (Wakil Direktur);
 - 1 (satu) lembar Surat Lamaran Kerja oleh SUCI RAHMADI ke PT. Andika Permata Sawit Lestari Jl.Ir.H.Juanda Sago, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru tanggal 15 April 2024;
 - 1 (satu) lembar Curriculum Vitae (CV) a.n SUCI RAHMADANI;
 - 1 (satu) lembar foto copy ijazah a.n SUCI RAHMADANI;
 - 1 (satu) lembar foto copy transkrip nilai akademik a.n SUCI RAHMADANI;
 - 1 (satu) lembar foto copy SKCK a.n SUCI RAHMADANI;
 - 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) s.n SUCI RAHMADANI;
 - 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga (KK) a.n RAHMA SARI;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Terdakwa Melalui Karutan Nomor

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 675/PID.B/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

201/Akta Pid.B/2024/PN Rgt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rengat yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Oktober 2024 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 201/Pid.B/2024/PN Rgt tanggal 1 Oktober 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rengat yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Oktober 2024 permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 201/Akta Pid.B/2024/PN Rgt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rengat yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Oktober 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 201/Pid.B/2024/PN Rgt tanggal 1 Oktober 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rengat yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Oktober 2024 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor 201/Pid.B/2024/PN Rgt yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rengat, masing-masing pada tanggal 9 Oktober 2024 kepada Terdakwa dan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa, dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 201/Pid.B/2024/PN Rgt tanggal 1 Oktober 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 675/PID.B/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan adanya hal-hal dan/atau keadaan yang dapat membatalkan dan/atau merubah Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 201/Pid.B/2024/PN Rgt tanggal 1 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa dari tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024 di rumah saksi Ridwan yang terletak di Sei Arang RT.036 RW.010, Desa Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu dengan karangan perkataan-perkataan bohong ia terdakwa membujuk saksi Riduan memberikan uang hingga berjumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan meminjamkan uang untuk biaya isteri terdakwa pulang ke kampung sejumlah Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan membujuk saksi Ridwan hingga memberikan dan meminjamkan uang kepada terdakwa dilakukan dengan cara: ia Terdakwa mengaku kepada saksi Riduan bahwa terdakwa bernama Suryadi diusir keluarganya karena mualaf sedangkan ia anak orang kaya pemilik perusahaan perkebunan kelapa sawit di Riau dan Singapura yang diantaranya PT Andika Permata Sawit Lestari, PT.Sawit Sumbermas Sarana. Dan selanjutnya terdakwa menawarkan kepada saksi Suci Rahmadani bekerja di PT.Sawit Sumbermas Sarana sebagai Komisaris Keuangan, untuk itu ia terdakwa meminta uang dengan alasan untuk menjumpai relasi dan mengurus saksi Suci Rahmani supaya bisa bekerja di PT.Sawit Sumbermas Sarana, dan meminjam uang dengan alasan untuk mengantar isterinya pulang kampung. Sedangkan ia Terdakwa mengakui bahwa nama PT.Sawit Sumbermas Sarana dicari terdakwa di internet;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 675/PID.B/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penipuan” sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 378 KUHP, dan lamanya pidana yang dijatuhkan, karena itu pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 201/Pid.B/2024/PN Rgt tanggal 7 Oktober 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, sehingga tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan pasal 242 KUHP beralasan bagi Pengadilan Tinggi memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 ayat (1) KUHP;

Mengingat Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 201/Pid.B / 2024/PN Rgt tanggal 1 Oktober 2024 yang dimintakan banding;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 675/PID.B/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 oleh Yus Enidar, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Mohammad Noor, S.H.,M.H dan Setia Rina, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, yang dibantu oleh Amirin, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Riau akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Mohammad Noor, S.H.,M.H

Yus Enidar, S.H.,M.H

Setia Rina, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Amirin, S.H

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 675/PID.B/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)